



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/171/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK AL-HASYIM Nomor : 05/YIHB/IX/2019, Tanggal : 11 SEPTEMBER 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AL-HASYIM
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL KARAENG PATTINGALLOANG NO.5 Kel : BULUROKENG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN INSAN HAJI BULU (YIHB)
Nama Kepala Sekolah	: MUNIRA
No. Telp / No. Hp	: 08114102686
NO. N P S N	: 69829696
Berlaku Hingga	: 16 September 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019
KEPALA


H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;